

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didunia yang semakin canggih dan serba cepat ini, sengketa bisnis selalu saja ada dan menjadi fakta yang tidak bisa dihindari oleh para pelaku bisnis, tidak semua orang ingin mengalami sengketa, namun pada kenyataannya, terkadang sengketa tersebut memang timbul dan telah menjadi suatu faktor yang harus dialami dan dihadapi oleh para pelaku bisnis, dengan kata lain, sengketa bisnis telah menjadi bagian dari bisnis itu sendiri. Peran atau fungsi dari hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat atau hukum yaitu sebagai norma petunjuk untuk kehidupan (*levensvoorschriften*). Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak, serta apa yang boleh diperbuat dan yang tidak boleh diperbuat. Hal ini dikarenakan hukum mempunyai sifat mengatur tingkah laku manusia serta dapat memaksa agar hukum itu ditaati oleh masyarakat.¹

Perkembangan di dunia perbankan biasanya tidak terlepas dari sebuah perjanjian dan kredit. Pengertian perjanjian sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) yang berisi “suatu peristiwa yang dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seseorang atau pihak lain atau dimana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.” Perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 41

dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan sebagainya jauh mengangkut tentang tenaga kerja. Menurut Pasal 2 Angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Kredit merupakan salah satu produk bank yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagian masyarakat membutuhkan kredit untuk memenuhi keperluan dalam menjalankan aktivitas hidupnya atau untuk mengembangkan usahanya, hanya saja resiko yang mungkin akan dihadapi oleh pihak perbankan selaku kreditur adalah kredit macet. Kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dikatakan bahwa kredit diberi pengertian sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Untuk menjamin pembayaran kembali hutang yang telah diberikan, maka pihak bank mensyaratkan agar nasabah menyediakan dan memberikan jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak bank untuk mendapat pelunasan dengan menjual/melelang barang-barang tersebut bila nasabah tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan atau dengan kata lain nasabah lalai.²

Proses perjanjian kredit tersebut memerlukan jaminan, salah satu jenis jaminan kredit paling disukai oleh lembaga keuangan adalah jaminan kebendaan jaminan kebendaan yaitu berupa tanah dan bangunan karena tanah dan bangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka apabila bank akan menerima tanah sebagai jaminan kredit, benda-benda yang ada diatas tanah tersebut harus diminta juga sebagai jaminan kredit, benda-benda tersebut biasanya adalah bangunan, baik rumah maupun kantor yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang dibiayai.³ Seorang nasabah dikatakan lalai apabila nasabah tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Kelalaian seorang nasabah dapat berupa empat macam, yaitu nasabah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, nasabah melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, nasabah melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, nasabah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁴

² Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 6.

³ Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.215.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 45.

Permasalahan yang muncul pada perbankan salah satunya adalah tidak hanya sekedar menyalurkan kredit saja melainkan bagaimana kredit tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bunga yang telah disepakati kedua belah pihak karena hal itu yang menggolongkan suatu bank dikatakan sehat apabila dalam penyaluran dan pengembalian kredit, keduanya dapat berjalan lancar dan terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas kredit maupun kuantitasnya. Kecenderungan kerugian yang timbul dalam usaha perkreditan akibat tingginya jumlah kredit macet karena kurangnya perhatian bank secara serius setelah kredit tersebut berjalan.

Surat Edaran Bank Indonesia (selanjutnya disingkat SEBI) No. 31/10/UPBB tanggal 12 November 1998 sebagaimana telah diperbaharui melalui Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 menyatakan bahwa kualitas kredit digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu kualitas kredit status lancar, kualitas kredit status Dalam Perhatian Khusus (DPK), kualitas kredit status kurang lancar, kualitas kredit status Diragukan, dan kualitas kredit status macet, yang termasuk kedalam kredit yang bermasalah itu terdapat pada kualitas kredit status Dalam Perhatian Khusus (DPK), kredit status kurang lancar, kualitas kredit status diragukan, dan kualitas kredit status macet. Istilah wanprestasi, dalam bahasa Indonesia digunakan istilah cidera janji, yang sudah mengindikasikan adanya hubungan kontraktual sebagai dasar, karena janji yang tidak dipenuhi, adanya di dalam suatu perjanjian. Perjanjian yang didahului dengan somasi menandakan bahwa debitur belum memenuhi janjinya sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian.

Dalam hal debitur wanprestasi, kreditur berhak untuk memilih tetap menuntut pemenuhan, atau menuntut pembatalan perjanjian.

Terdapat banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan di antara para pihak, yaitu antara lain dengan cara musyawarah terlebih dahulu yang dikenal sebagai bagian dari akar kebudayaan bangsa Indonesia serta telah menjadi ciri khas bangsa, lebih lanjut para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa dapat pula memilih jalan lain dengan melakukan penyelesaian sengketa secara konvensional melalui pengadilan ataupun melalui alternatif penyelesaian sengketa, cara penyelesaian sengketa (bisnis) jika dilihat dari sudut pandang prosesnya dapat dilakukan melalui litigasi yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal, atau secara non litigasi yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal.

Keberadaan lembaga peradilan dimaksudkan sebagai sarana untuk menegakkan wibawa hukum dengan jalan memberikan akses keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa, melalui sistem perlawanan dan menggunakan paksaan dalam mengelola sengketa bagi pihak-pihak yang bersengketa.⁵ Bekerjanya hukum untuk mewujudkan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam praktek, ternyata tidak sesederhana yang dituliskan, dalam satu sisi kadang hukum berhasil mereduksi rintangan dan mampu menjalankan tugasnya, tetapi di sisi lain hukum pun dapat mengalami kegagalan untuk mendistribusikan keadilan.

⁵Adi Sulistiyono, *Pembagian Hukum Ekonomi untuk mendukung pencapaian visi Indonesia 2030*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007, hlm. 51

Pengadilan adalah upaya terakhir untuk penyelesaian suatu masalah yang dihadapi oleh setiap orang, karena hukum tidak dapat membenarkan orang untuk memaksakan kehendaknya pada orang lain, disisi lain hukum pun melarang orang bertindak menjadi hakim sendiri. Sebagai badan peradilan, Pengadilan haruslah memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada setiap perkara yang diputusnya. Benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan bukan saja dilihat dari hasil akhir putusan yang dijatuhkan, tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai.

Proses beracara perdata di pengadilan, sudah menjadi kewajiban bagi hakim yang menangani sengketa perdata untuk mengusahakan perdamaian sebelum pemeriksaan perkara, ketentuan ini ada dalam Pasal 130 ayat (1) HIR yaitu “Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mencoba mendamaikan mereka.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui apabila kedua belah pihak datang pada hari sidang yang telah ditentukan hakim akan melakukan usaha perdamaian terlebih dahulu. Pasal ini hanya menyebutkan usaha perdamaian oleh hakim dan ketentuan lebih lanjut bagaimana tata cara usaha perdamaian tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang sudah diperbaharui melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang selanjutnya disingkat dengan PERMA No.1 Tahun 2016. Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan kemudahan dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan khususnya menyangkut tentang perkara perdata ingkar janji.

Usaha perdamaian ini adalah mutlak harus dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara (*procesverbaal*). “Suatu pemeriksaan perkara tanpa didahului dengan usaha perdamaian maka sidang-sidang pemeriksaan perkara berikutnya menjadi batal demi hukum”⁶

Ada beberapa hal penting yang menjadi pembeda antara PERMA No.1 Tahun 2008 dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, diantaranya:

1. Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
2. Adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
3. Adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua)

⁶ Riko Kurnia Putra*, Moch Djais, Marjo, *Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/Pn Smg*, Diponegoro Law Jurnal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah. b.menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah. c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah. d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain dan/atau e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Dari sudut pandang pembuat keputusan dapat dilakukan secara ajudikatif, yaitu mekanisme penyelesaian yang ditandai dengan kewenangan pengambilan keputusan (pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara parapihak), secara konsensual/kompromi, melalui quasi ajudikatif yang merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan ajudikatif. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (formal) tunduk pada ketentuan hukum prosedur formal sebagaimana diatur di dalam Hukum Acara Perdata⁷

Secara formal, penyelesaian sengketa di luar pengadilan (litigasi) diatur antara lain oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) jo Angka (8) UUAAPS, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara

⁷Efa Laela Fakriah, “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Yang Efektif dan Efisien*”, dalam buku *Kompilasi Hukum Bisnis: dalam rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Man Sastrawidjaja, S.H., S.U.*, yang disusun oleh An An Chandrawulan (et.al.), Bandung: Penerbit CV Keni bekerja sama dengan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2012, hlm. 218.

tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lembaga arbitrase sendiri adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Lebih lanjut, Pasal 1 Angka (10) UU AAPS memberikan pengertian alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui perkara perdata umum ini dapat ditempuh melalui pendaftaran perkara pada Pengadilan Negeri. Proses penyelesaian perkara melalui Pengadilan ini dilakukan berdasarkan tata hukum yang telah ditentukan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku. Sehingga penyelesaian perkara melalui keperdataan di pengadilan negeri ini akan menghabiskan banyak waktu, biaya serta tenaga.

Menanggapi isu hukum tentang penanganan perkara yang relatif lama tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan suatu kebijakan hukum yaitu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana yang sudah diperbaharui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan kemudahan dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan khususnya menyangkut tentang perkara perdata ingkar janji.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015, Gugatan sederhana atau disebut juga *small claim court* yaitu gugatan perdata dengan nilai gugatan

materil paling banyak Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 nilai kerugian materil telah ditingkatkan menjadi Rp.500.000.000., (lima ratus juta rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana dengan menggunakan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana ini maksimal 25 hari kerja harus sudah diputuskan.

Pasal 195 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”) sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.”

”Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 195 HIR tersebut, dapat dikatakan bahwa putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap adalah serupa dengan pengertian putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Grasi. Sedangkan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut menyatakan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Selain aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, ketentuan

eksekusi juga diatur dan dijelaskan dalam Pasal 195-208 HIR dan Pasal 224-225 HIR (Pasal 206-240 Rbg dan Pasal 258 Rbg). Eksekusi atas sebuah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seringkali dianggap sebagai langkah terakhir penyelesaian suatu sengketa di pengadilan, di mana pihak yang menang berharap dengan dilaksanakannya eksekusi tersebut, maka dia akan mendapatkan haknya sebagaimana ditentukan oleh putusan pengadilan. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun mengalami hambatan dalam pelaksanaan eksekusinya.

Dalam akta perdamaian terdapat dua istilah yaitu *Acte VAN DADING* dan *Acte Van Vergelijk* Retnowulan Sutantio menggunakan istilah *Acte VAN DADING* untuk perdamaian.⁸ Sedangkan Tresna menggunakan istilah *Acte Van Vergelijk* untuk menyatakan perdamaian dalam Pasal 130 HIR.⁹ Banyak hakim lebih cenderung menggunakan *Acte VAN DADING* untuk Akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak tanpa/belum ada pengukuhan dari hakim dan *Acte Van Vergelijk* adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim, Perdamaian pada hakikatnya dapat saja dibuat para pihak dihadapan atau oleh hakim yang memeriksa perkara,

⁸ Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*, Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Cet. 1, Jakarta, 2003, hlm. 161

⁹ M.R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramida, Jakarta, 1975, hlm.130

jugaperdamaian dapat dibuat oleh para pihak diluar pengadilan dan selanjutnya di bawa ke pengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan.¹⁰

Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa perdamaian dapat dibagi sebagai berikut :1.Akta perdamaian yang dibuat dengan persetujuan hakim, dimana akta itu dibuat oleh para pihak dihadapan hakim atau dengan mediator maupun fasilitator hakim atau yang sering disebut dengan *Acte Van Vergelijk*, 2.Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim yang dilakukan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau yang biasa disebut juga *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dapat menggunakan *Acta VAN DADING* maupun akta di bawah tangan.Dalam kaitannya dengan konsekuensi hukum atas perdamaian dengan pengukuhan hakim dan perdamaian tanpa pengukuhan hakim, Pasal 1858 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan, tidaklah dapat perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Putusan Hakim dalam perkara gugatan sederhana memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan putusan perkara perdata umumnya. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan dalam hal perkara ingkar janji (wanprestasi) dan atau perbuatan melawan hukum (PMH). Adapun ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana adalah perkara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang para pihaknya berada dalam satu wilayah hukum yang sama.

¹⁰ Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, Jakarta, 2003, hlm. 64

Perkara gugatan sederhana dibatasi untuk 1 (satu) pihak Penggugat dan 1 (satu) tergugat saja, kecuali ada pihak lainnya yang memiliki kepentingan hukum yang sama.

Adapun beberapa lembaga perbankan dan lembaga Pembiayaan, maupun leasing yang sudah mengajukan gugatan sederhana dan menghasilkan Akta Perdamaian (Akta *VanDading*) adalah sebagai berikut:¹¹

1. PT. Bank Perkreditan Rakyat OPHIR (PT. BPR Ophir) Simpang Empat, Pasaman Barat.
2. PT. Bank Perkreditan Rakyat Swadaya Anak Nagari (BPR SAN) Simpang Empat, Pasaman Barat.
3. PT. Sarana Sumatera Barat Ventura (PT. SSBV) Unit Simpang Empat, Pasaman Barat.
4. KSB Sahabat Mitra Sejati Ujung Gading, Pasaman Barat.
5. PT. Bank BRI Cabang Simpang Empat, Pasaman Barat.
6. PT. Bank BRI Unit Silaping, Pasaman Barat.
7. PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Simpang Empat, Pasaman Barat.
8. PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) Simpang Empat, Pasaman Barat.

Adapun kasus kredit bermasalah yang diselesaikan melalui proses gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Pasaman Barat dari tahun 2016 sampai bulan Februari 2021 adalah sebanyak 71 kasus, dimana dari 71 kasus yang di proses di

¹¹ Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, 28 Febuari 2021

Pengadilan Negeri Kelas II Pasaman Barat semuanya menghasilkan Akta *VAN DADING* (Akta Perdamaian), namun demikian tidak semuanya permasalahan kredit antara para pihak yang berperkara dapat selesai berdasarkan apa yang telah disepakati sesuai isi Akta Perdamaian (Akta *Van Dading*) yang telah disepakati oleh para pihak tersebut. Untuk lebih jelasnya kasus yang menjadi populasi dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:¹²

Tabel 1.1
Jumlah Perkara yang di proses melalui Gugatan Sederhana yang menghasilkan Akta Perdamaian (Akta *Van Dading*)

TAHUN PERKARA	LEMBAGA PENGUGAT	STATUS DAN JUMLAH PERKARA			JLH
		MINUTASI	PEMBERITAHUAN PUTUSAN	PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEBERATAN	
2016	PERORANGAN	1			1
	TOTAL	1	0	0	1
2017	PERORANGAN	3			3
	PT. BPR OPHIR	1			1
	TOTAL	4	0	0	4
2018	PERORANGAN	1			1
	PT. BPR OPHIR	7		1	8
	PT. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE (SMS)	1			1
	PT. BRI CABANG SIMPANG EMPAT	7			7
	TOTAL	16	0	1	17
2019	PT. BPR OPHIR	8	5	1	14
	PT. BRI CABANG SIMPANG EMPAT	5	3	1	9
	PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA (SSBV)	2			2
	PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE	2			2
	PT. BPR SWADAYA ANAK NAGARI	3			3
	TOTAL	20	8	2	30
2020	PT. BPR OPHIR	9	2	1	12
	PT. BRI CABANG SIMPANG EMPAT				0
	PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA (SSBV)	3			3
	PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE	1			1
	PT. BPR SWADAYA ANAK NAGARI			1	1
	KSP SAHABAT MITRA SEJATI CAB. SIMPANG EMPAT	2			2
	TOTAL	15	2	2	19
GRAND TOTAL		56	10	5	71
PERSENTASE (%)		78,87%	14,08%	7,04%	100%

Sumber : Hasil Riset di Kantor Pengadilan Negeri Kelas II Pasaman Barattanggal 28 Februari 2021

¹²SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Pasaman Barat, diakses Februari 2021

Adapun kasus yang menjadi sample dalam penelitian ini yaitu 4 kasus yang di proses melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Pasaman Barat dari tahun 2016 sampai bulan Febuari 2021 adalah:

Tabel 1.2
Nomor Perkara Akta Perdamaian serta Nama Lembaga Perbankan/ Pembiayaan yang menjadi populasi/ sampel penelitian ini

Nomor Perkara	Nama lembaga Perbankan/ pembiayaan
Nomor:3/Pdt.G.S/2020/PN Psb	PT. Bank Perkreditan Rakyat OPHIR
Nomor:09/Pdt.G.S/2019/PNPsb	PT. Sarana Sumatera Barat Ventura
Nomor:17/Pdt.G.S/2019/PNPsb	PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk
Nomor:21/Pdt.G.S/2019/PNPsb.	PT. BANK RAKYAT INDONESIA

Sumber : Hasil Riset di Kantor Pengadilan Negeri Kelas II Pasaman Barat tanggal 28 Februari 2021

Pasal 1858 KUHPerdata memberikan posisi hukum yang sangat kuat terkait perdamaian,selain itu juga dalam Pasal 130 HIR mengatur bahwa akta perdamaian itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa, dan terhadap keputusan tersebut tidak dapat dimintakan banding. Dengan kata lain, terhadap perjanjian perdamaian yang telah ditetapkan dalam bentuk putusan tersebut, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan terhadapnya.¹³

¹³Rahmadi Putra Papatungan,*Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Yang Ditetapkan Oleh Hakim Menurut Hukum Acara Perdata, Lex Crimen* Vol. VI/No. 8/Okt/2017

Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis melakukan pengkajian dalam bentuk penelitian hukum dengan judul “**Kekuatan Hukum Akta Perdamaian (Akta Van Dading) Sebagai Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Proses Gugatan Sederhana (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Akta Perdamaian (Akta *Van Dading*) Sebagai Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Proses Gugatan Sederhana (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat) ?
2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari Akta Perdamaian (Akta *Van Dading*) Di Pengadilan Negeri Pasaman Barat)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum Akta Perdamaian (Akta *Van Dading*) sebagai penyelesaian kredit bermasalah melalui proses gugatan sederhana (Studi kasus pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat) ?
2. Untuk mengetahui tindakan hukum apa yang dapat dilakukan bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari Akta Perdamaian (Akta *Van Dading*) Di Pengadilan Negeri Pasaman Barat)?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis mampu memberikan sumbangsih keilmuan bagi pembangunan hukum perjanjian dan hukum acara perdata di Indonesia, khususnya hukum perdata mengenai kekuatan hukum Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) sebagai penyelesaian kredit bermasalah secara Gugatan Sederhana di Pengadilan.
- b. Menambah pengetahuan teoritis bagi mereka yang berkarir dalam perbankan serta masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis manfaat penelitian hukum ini meliputi : memberikan sumbangan fikiran bagi pemangku kepentingan di bidang hukum tentang penyelesaian perkara perdata di Pengadilan secara sederhana.
- b. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kalangan praktisi hukum dan politik pada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan keperdataan khususnya hukum perjanjian bagi Legislatif dan masyarakat serta meningkatkan kesadaran hukum pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian mengenai Kekuatan Hukum Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) sebagai Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Proses Gugatan Sederhana (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat), sampai saat ini

sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun pernah dilakukan penelitian mengenai judul dan topik yang relatif sama, akan tetapi pada tempat penelitian yang berbeda dengan yang akan penulis teliti. Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah:

1. Tesis dari Edward Roberto Putra, Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada 2017, dengan judul “Gugatan Sederhana Melalui Pengadilan Negeri Sebagai Cara Penyelesaian Kredit Macet Pada Sektor Kredit Mikro PT. BRI Kantor Wilayah Malang”, dan permasalahan yang di teliti :
 - a. Bagaimana implementasi gugatan sederhana melalui Pengadilan Negeri sebagai cara penyelesaian kredit macet pada sektor kredit mikro BRI Kantor Wilayah Malang?
 - b. Bagaimana kendala/hambatan yang dialami dalam mengajukan gugatan sederhana, serta memberikan solusi atas kendala/hambatan?¹⁴
2. Tesis dari Vivi Damayanty Nawawi, Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara 2019, dengan judul “Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Melahirkan Kesepakatan Baru Setelah Adanya Putusan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 65/Pdt/2017/Pt-Mdn)” dan permasalahan yang di teliti adalah
 - a. Bagaimanakah kedudukan hukum mediasi perbankan sebagai salah satu penyelesaian sengketa non litigasi ?

¹⁴ Edward Roberto Putra, *Gugatan Sederhana Melalui Pengadilan Negeri Sebagai Cara Penyelesaian Kredit Macet Pada Sektor Kredit Mikro PT. BRI Kantor Wilayah Malang*, http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/128769, diakses pada tanggal 9/12/2020, pukul 23/36

- b. Sejauh manakah pelaksanaan mediasi perbankan dapat menyelesaikan sengketa di bidang perbankan?
- c. Bagaimanakah pelaksanaan putusan atau kesepakatan mediasi perbankan yang di tujukan kepada pihak bank maupun nasabah?¹⁵

F. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori berasal dari kata *theory* yang artinya pandangan atau wawasan, diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Sebagai produk ilmu, teori bertujuan memecahkan masalah dan membentuk sistem.¹⁶ Sebagai acuan pokok untuk mengorganisasi dan menganalisa masalah yang diteliti, penulis menggunakan beberapa teori hukum yakni :

a. Teori Kesepakatan

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat pasal 1313 KUHPerdara. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

¹⁵Vivi Damayanty Nawawi, *Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Melahirkan Kesepakatan Baru Setelah Adanya Putusan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 65/Pdt/2017/Pt-Mdn)*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2019

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *teori hukum*, Cahaya atma pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm 4

Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak. Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak. Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah :¹⁷ “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Menurut Riduan Syahrani bahwa:¹⁸ “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan”.

Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori, yakni :

- 1) Teori Pernyataan (*uitingsheorie*), kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.

¹⁷Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 16

¹⁸Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000. hlm. 214

- 2) Teori Pengiriman (*verzendtheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
- 3) Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie*, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
- 4) Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Azas Consensualitas mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara yang mengatakan bahwa: Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan.

Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁹

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut. 1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis. 2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. 3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.²⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²¹

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu

²⁰ Dosminikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

c. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomacheanethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.²²

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²³

²² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, hlm 24

²³ Carl Joachim Friedrich, *Op Cit*, hlm 25

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²⁴

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²⁵

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-

²⁴Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7

²⁵Hans Kelsen, *Op cit*, hlm 12

hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²⁶

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen,²⁷ Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda, pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas, kedua dunia ide yang tidak tampak.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan

²⁶*Ibid* . hlm 14

²⁷*Ibid*

berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.²⁸

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.²⁹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, cara menjelaskan konsep adalah dengan definisi, dalam rangka mempermudah pembahasan penelitian ini berikut definisi operasional yang dimaksud dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

a. Penyelesaian Sengketa

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata sengketa berarti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertenggaran, perbantahan.³⁰ Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu

²⁸ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68

²⁹ *Ibid*, hlm. 71

³⁰ <https://kbbi.web.id/sengketa> diakses tanggal 05 Februari 2020

dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan negara lainnya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sedangkan kata penyelesaian berarti suatu cara ataupun proses untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu.³¹ Penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi penyelesaian melalui Pengadilan (litigasi) dan penyelesaian di luar Pengadilan (nonlitigasi).

b. Akta Perdamaian (Akta *Van Dading*)

Ketentuan yang mengatur mengenai Akta Perdamaian (Akta *Van Dading*) ini ditemui dalam Pasal 130 *Herzienne Indonesische Reglement* (“HIR”). Pasal tersebut mengatur mengenai prosedur mediasi di mana hakim diwajibkan untuk melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak yang bersengketa yang datang pada persidangan. Pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding (Pasal 130 HIR).

Perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri

³¹ <https://kbbi.web.id/selesai> diakses tanggal 05 Februari 2020

suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis.

Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari persidangan hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang dibuat di muka persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding.

c. Kredit



Perkataan “kredit” telah lazim digunakan pada praktik perbankan dalam pemberian berbagai fasilitas yang berkaitan dengan pinjaman. Pengertian “kredit” dalam penggunaan yang semakin meluas perlu untuk ditelusuri, sejauh mana relevansi penggunaannya dalam praktik bisnis umumnya dan perbankan khususnya. Kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi “*credere*” yang berarti percaya atau “*credo*” atau “*creditum*” yang berarti saya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang

disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit meliputi latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

d. Perbankan

Apabila kita menelusuri sejarah dari terminologi “bank” maka akan kita temukan bahwa kata bank bank berasal dari bahasa Italia “*banca*” yang berarti *bencey* yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak banker Italia memberikan pinjaman-pinjaman

melakukan usahanya tersebut dengan duduk dibangku-bangku di halaman pasar.³²

Pengertian menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Thomas Suyatno, tugas pokok bank adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat.³³

e. Debitur

Debitur adalah pihak (perorangan, organisasi atau perusahaan) yang memiliki hutang/kewajiban kepada pihak lain (kreditur) yang mana hutang/kewajiban tersebut timbul karena adanya sebuah transaksi baik dari penjualan barang/jasa maupun pinjaman secara tunai yang akan di bayarkan di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian kedua belah pihak. Dalam hal pemberian pinjaman biasanya memerlukan sebuah jaminan dari pihak debitur ini diperlukan apabila debitur tidak bisa

³²A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 80.

³³Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm, 207.

membayar kewajibannya sesuai perjanjian maka pihak kreditur akan melakukan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.

f. Wanprestasi

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi dalam setiap perikatan, prestasi merupakan isi daripada perikatan, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan wanprestasi. Menurut Riduan Syahrani, wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :³⁴

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi, artinya debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan atau dengan kata lain debitur tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya.
- 2) Tidak tunai memenuhi prestasi atau prestasi dipenuhi sebagian, artinya bahwa debitur telah memenuhi prestasi tetapi hanya sebagian saja, sedangkan sebagian yang lain belum dibayarkan atau belum dilaksanakan.
- 3) Terlambat memenuhi prestasi, bahwa debitur tidak memenuhi prestasi pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, walaupun ia memenuhi prestasi secara keseluruhan.
- 4) Keliru memenuhi prestasi, artinya bahwa debitur memenuhi prestasi dengan barang atau obyek perjanjian yang salah. Dengan kata lain

³⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2006*, hlm. 228.

prestasi yang dibayarkan bukanlah yang ditentukan dalam perjanjian ataupun bukan pula yang diinginkan oleh kreditur.

Sebagai konsekuensi dari tidak dipenuhinya dari perikatan ialah bahwa kreditur atau pihak lain yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya, kerugian atau kerusakan barang miliknya, dan juga bunga atas keuntungan yang seharusnya akan didapatkan dan telah diperhitungkan. Di dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa apabila debitur dalam keadaan wanprestasi maka kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan, antara lain yaitu pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian, ganti kerugiannya saja, pembatalan perjanjian, ataupun pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian.

Dalam hal untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Lembaga “pernyataan lalai” ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase, di mana debitur dinyatakan ingkar janji atau telah melakukan wanprestasi. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap

melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.

g. Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana adalah tata cara penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan yang dilaksanakan secara sederhana berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana yang sudah diperbaharui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.

G. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis dalam pencarian data dan informasi yang diperlukan antara lain:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu

yang sifatnyakhusus).³⁵Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifatkualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yangterdapat dalam peraturan perundang-undangan.³⁶

2. Sumber dan Jenis Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, diperlukan data yaitu kumpulan dari data yang dapat membuat permasalahan menjadi terang dan jelas. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Tempat penelitian kepustakaan ini adalah:
 - 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 - 3) Buku-buku Hukum koleksi Pribadi.
 - 4) Situs-situs hukum dari internet.
- b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yang dimaksudkan adalah penelitian langsung di lapangan yakni di Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta kantor bank yang mengajukan perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

³⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* , Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2003, hlm. 27-28.

³⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

Sedangkan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

1) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang berkaitan dengan prosedur serta tata cara pengajuan gugatan sederhana dan kekuatan hukum Akta Perdamaian (Akta *Van Dading*) dalam penyelesaian kredit bermasalah di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal hukum dan hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana

➤ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai kekuatan Akta Perdamaian (Akta *Van Dading*) dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk serta penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum serta Ensiklopedia.


2) DataPrimer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara. Wawancara merupakan suatu metode data dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul

data (pewawancara) dengan sumber data (responden), komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.³⁷

3. Teknik Analisa Data

Selanjutnya dengan telah dikumpulkannya sejumlah data tersebut baik primer maupun sekunder maka dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data yang ada dengan berbagai bantuan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku atau makalah yang terkait serta pendapat sarjana yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat. Berdasarkan penelitian tersebut metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif tentang pendapat atau tanggapan dari narasumber kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.³⁸



³⁷Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 72

³⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.

